



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/97/K/411.013/2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR  
188/123/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN  
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/123/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/123/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/123/K/411.013/2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 13 April 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/97/K/411.013/2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/123/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN NGANJUK	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarah</li> <li>2. Penanggung Jawab</li> <li>3. Ketua</li> <li>4. Wakil Ketua</li> <li>5. Sekretaris</li> <li>6. Anggota</li> </ol>	<p>Bupati Nganjuk</p> <p>Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>4. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kediri;</li> <li>5. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>6. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>7. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>8. Pelaksana pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kediri; dan</li> <li>9. Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.</li> </ol>

1	2	3
II	SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN NGANJUK	
1. 2.	Ketua Anggota	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 2. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; 4. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk; 6. Fungsional Umum pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; 7. Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 8. Pengolah Data pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 9. Pengadministrasi Umum pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001